



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA BULUKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUKERTO
NOMOR: 148.3/ 80 /KEP.KADES/35.79.02.2008/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BULUKERTO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
MASA BAKTI 2025 - 2030**

KEPALA DESA BULUKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa Bulukerto;

b. bahwa terdapat perubahan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto dikarenakan efisiensi dan optimalisasi kinerja pengurus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Masa Bakti 2025 2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Batu;
 9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 10. Peraturan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam

- pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bulukerto tahun berjalan dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 26 September 2025
KEPALA DESA
BULUKERTO,

TTD

SUHERMAWAN

DAFTAR NAMA PENGURUS LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BULUKERTO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU
MASA BAKTI 2025-2030

No	NAMA	JABATAN
1	ARIS FAUDIN	KETUA
2	ROFI'I	WAKIL KETUA
3	NUNUK ANGGRANINGSIH	SEKRETARIS
4	SUCIADI	BENDAHARA
5	VIKA ROSA AMALIA	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 26 September 2025
KEPALA DESA
BULUKERTO,

TTD

SUHERMAWAN